



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

---






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSKUENSI INFORMASI PUBLIK  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo NO. 1 Slawi ☎ ( 0283 ) 4561555, SLAWI  
e-Mail : [diskominfo@tegalkab.go.id](mailto:diskominfo@tegalkab.go.id) KODE POS 52417

	PEMERINAH KABUPATEN TEGAL	Nomor SOP	500.12 / 16 / 009 / 2023
		Tanggal Pembuatan	25 September 2023
		Tanggal Revisi	5 Oktober 2023
		Tanggal Pengesahan	11 Oktober 2023
		Di Sahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Pemkab Tegal
		Judul SOP	Uji Konskuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li> <li>5. PERBUP Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4. Memiliki Tata Krama</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Formulir isian</li> <li>2 Komputer</li> <li>3 Pesawat Telepon</li> <li>4 Jaringan Internet</li> <li>5 ATK</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li> <li>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>	1 Dicatat pada buku rekap informasi

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UUU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Tegal  
Selaku PPID

